

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 12 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA 1996**

TENTANG

**PEMANFAATAN TANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat, serta Pasal 7 Undang-undang Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara 1974 menyatakan Daerah berhak mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
 - b. bahwa tanah yang dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah yang masih ada sekarang merupakan kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah sehingga perlu diatur tatacara penggunaan / pemanfaatannya supaya tetap lestari sekaligus menjadi sumber Pendapatan Daerah.
 - c. bahwa yang dimaksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1958 tentang Pembentukan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288) ;
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMANFAATAN TANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- e. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- f. Tanah Pemerintah Daerah adalah Tanah yang dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, baik yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat.
- g. Pihak Ketiga adalah Persorangan, kelompok/organisasi atau badan hukum yang memanfaatkan tanah milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

B A B II

PEMANFAATAN TANAH

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan Tanah oleh Pemerintah Daerah pada dasarnya dipertimbangkan dan diarahkan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan.
- (2) Selama belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah maka tanah tersebut dapat dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga.

B A B III

PERIZINAN **Bagian Pertama** **Wewenang Pemberi Izin**

Pasal 3

- (1) Setiap pemakaian tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah harus mendapat izin dari Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Izin dimaksud ayat (1) Pasal ini dibedakan dalam :
 - a. Izin pemanfaatan tanah untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
 - b. Izin pemanfaatan tanah untuk Pihak Ketiga.

Pasal 4

- (1) Gubernur Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat untuk menerbitkan izin pemanfaatan tanah.
- (2) Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan izin pemanfaatan tanah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini serta persyaratan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 5

- (1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkewajiban :
 - a. Melestarikan dan memelihara keamanan tanah dan lingkungannya.
 - b. Mematuhi segala ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah dan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
 - c. Memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukannya yang tercantum dalam surat izin.

**Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Izin**

Pasal 6

Untuk memperoleh izin pemanfaatan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan secara tertulis yang persyaratannya ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

**Bagian Keempat
Masa Berlakunya Izin**

Pasal 7

- (1) Izin pemanfaatan tanah berlaku selama-lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Izin dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperbaharui dan atau diperpanjang kembali.

**Bagian Kelima
Pembaharuan dan Tidak Berlakunya Izin**

Pasal 8

- (1) Permohonan pembaharuan atau perpanjangan izin dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini diajukan oleh yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin tersebut.
- (2) Izin pemanfaatan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dimaksud Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini, tidak berlaku apabila :
 - a. Jangka waktu berlakunya berakhir.
 - b. Atas permohonan pemegangnya.
 - c. Di cabut karena melanggar ketentuan atau syarat-syarat yang ditentukan dalam izin.
 - d. Tanah tersebut diperlukan oleh Pemerintah Daerah.
 - e. Badan usaha/badan hukum lainnya/kelompok/organisasi yang tersebut dalam izin ternyata sudah bubar.
 - f. Tidak mengajukan pembaharuan perpanjangan.

B A B I V

PUNGUTAN DAERAH

Pasal 9

Yang menjadi objek pungutan Daerah adalah setiap tanah yang dipergunakan oleh pemegang izin.

Pasal 10

Subjek pungutan adalah Pihak Ketiga yang memperoleh izin pemanfaatan tanah.

Pasal 11

Guna mendapatkan izin pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi sebagai berikut :

1. Untuk bangunan/rumah beserta halamannya Rp. 100,-/m²/tahun.
2. Untuk kios/warung dan usaha perusahaan industri kecil sejenisnya Rp. 150,-/m²/tahun.
3. Untuk pemancangan tiang papan reklame Rp. 10.000,-/m²/tahun.
4. Pemakaian tanah untuk pemasangan kain rentang/spanduk Rp. 1.500,- selamalamanya 10 (sepuluh) hari.
5. Pemakaian tanah untuk tarop sebesar Rp. 100,-/m² dalam jangka waktu sampai dengan 10 (sepuluh) hari, perpanjangan paling lama setiap kali 10 hari sebesar Rp. 10,-/m².
6. pemakaian tanah untuk pemancangan terop atau kemah yang ditujukan untuk kegiatan yang bersifat ekonomis sebesar Rp. 250,-/m² dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang kembali.
7. Untuk tempat penjemuran/penimbunan bahan-bahan Rp. 125,-/m²/tahun.
8. Untuk pemasangan saluran pipa air/diatas urut dalam kabel sepanjang jalan/lintang jembatan Rp. 25,-/m²/tahun.
9. Untuk pemasangan pompam air Rp. 100,-/m²/tahun.
10. Untuk pemasangan saluran telepon :
 - a. Saluran air diatas tanah dengan menggunakan tiang penyangga sepanjang jalan Rp. 50,-/m²/tahun.
 - b. Saluran diatas tanah dengan memakai pohon sepanjang jalan Rp. 70,-/m²/tahun.
 - c. Saluran di bawah tanah sepanjang jalan Rp. 50,-/m²/tahun.
11. Untuk pemasangan listrik :
 - a. Saluran diatas tanah dan sepanjang jalan Rp. 10,-/m²/tahun.
 - b. Silangan diatas jalan Rp. 2.500,-/silangan/tahun.
 - c. Saluran di bawah jalan Rp. 50,-/m²/tahun.
 - d. Silangan di bawah tanah Rp. 50,-/silangan/tahun.
12. Untuk keperluan usaha pertanian tarifnya ditetapkan berdasarkan pelelangan.
13. Untuk keperluan lainnya sebesar Rp. 50,-/m²/tahun.

Pasal 12

Dikecualikan dari pungutan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini adalah pemakaian tanah yang diperuntukkan bagi keperluan :

- a. Pemerintah Daerah Tingkat I dan jajarannya.
- b. Pemerintah Daerah Tingkat II dan jajarannya.
- c. Keperluan percobaan atau penelitian yang bersifat ilmiah.
- d. Keperluan amal, badan-badan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan.
- e. Kepentingan umum yang tidak dikomersialkan.
- f. Kepentingan sosial.

Pasal 13

- (1) Penerimaan hasil pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini merupakan Penerimaan Daerah Ringkat I dan harus disetor seluruhnya ke Kas Daerah.

- (2) Kepada Instansi pemungut atau pengelola diberikan uang perangsang sesuai dengan ketentuan perauran perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Prosedur dan tatalaksana uang perangsang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

B A B V

BAGI HASIL PUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Hasil pungutan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 13 Peratyran Daerah ini ditetapkan pembagiannya sebagai berikut :
 - a. 70 % untuk bagian Pemerintah Daerah Tingkat I.
 - b. 30 % untuk bagian Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B V I

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasl 5 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selam-lamanya 3 (yiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupuah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

B A B V I I

KETNTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

Selain oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan ats tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negri Sipil di lingkungan Pemerinbtah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perudang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya ,tindak pidana.

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka ;
 - f. Memanggil seorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - g. Mendatangkan orang ahli atau yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum,tersdangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam melakukan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi ;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

B A B I I I

K E T E N T U A N P E R A L I H A N

P a s a l 1 8

Tanah-tanah milik yang dikuasai Pemerintah Daerah yang telah disewakan/dikontrakkan kepada Pihak Ketiga sebelum berlakunya Peraturan Daerah in, perjanjian sewa-menyewa/kontraknya masi tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian.

B A B I X

K E T E N T U A N P E N U T U P

P a s a l 1 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang pernah ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, semua ketentuan yang pernah ada dan bertentangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Desember 1996.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
KETUA,
Cap/ttd
H. SOESHANDOKO**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
Cap/ttd
WARSITO RASMAN**

Disahkan oleh Mentri Dalam Negeri
dengan Keputusan :
Nomor : 590 . 42 - 1018
Tanggal : 15 September 1997

Direktorat Jenderal
Pemerintah Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap/ttd

SURATMAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
Nomor : 5 Tahun 1997
Tanggal : 25 September 1997.
S e r i : D.

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,
Cap/ttd**

ROCHANA ZULKI, SH
Pembina Utama madya
NIP. 010 053 161
Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**A.N GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
Sekretaris Wilayah/Daerah
u.i.
Kepala Biro Hukum,
Cap/ttd
HENRY L. BINTI, SH
PEMBINA
NIP 010 108 514**

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 12 TAHUN 1996
T E N T A N G

PEMANFAATAN TANAH YANG DIKUASAI PEMRINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

1. PENJELASAA UMUM.

Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 menetapkan bahwa Daerah berhak, berwenang dan berkewajiban mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian maka Gubernur Kepala Daerah berhak untuk menetapkan langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menyukseskan pembangunan di segala bidang secara merata di Kalimantan Tengah.

Sebagaimana diketahui, bahwa Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah sampai saat ini ternyata masih banyak tanah-tanah milik Pemerintah Daerah terutama di Kota Palangka Raya ini yang tata cara pemakaian/pemanfaatannya belum diatur dengan tertib.

Tanah-tanah tersebut apabila pemakaian/pemanfaatannya diatur dengan baik, sumber ini cukup dominan dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus juga sebagai usaha supaya tanah-tanah dimaksud tetap terpalihara dengan baik.

Dengan adanya pembangunan yang pesat saat ini di Kalimantan Tengah terutama berupa pembangunan fisik seperti Gedung-gedung Kantor, Perumahan Dinas dan lain-lain bangunan fisik yang sudah tentu semua ini memerlukan tanah untuk mendirikannya.

Untuk itu keberadaan Peraturan Daerah ini mutlak diperlukan sebagai usaha dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga keberadaan tanah milik Pemerintah Daerah Propinsi Tingkat I Kalimantan Tengah yang masih ada sekarang tetap lestari.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 huruf a s. d. e	: Cukup jelas.
huruf f	: Peolehan tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah adalah melalui pembelian, ganti rugi, hibah, pemberian dari Pemerintah Pusat dan cara-cara lain yang sah.
huruf g s. d. h	: Cukup jelas.
Pasal 2	: Cukup jelas.
Pasal 3	: Pemberian izin pemakaian tanah dilakukan secara tertulis.
Pasal 4 s. d. Pasal 20	: Cukup jelas.